



**P U T U S A N**

Nomor : 365 / Pid.B / 2014 / PN Bln.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAHRANI Bin (Alm) KADRI ;  
Tempat Lahir : Plaihari ;  
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 21 Agustus 1989 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Batakan RT. 01 Desa Batakan Kecamatan Penyipatan  
Kabupaten Tanah Laut ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMP ;

Dalam perkara ini Terdakwa **SYAHRANI Bin (Alm) KADRI** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

- 1 Penyidik tanggal 22 September 2014 Nomor : SP-HAN/32/IX/2014/Reskrim, sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan 11 Oktober 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 02 Oktober 2014 Nomor : RT-2-125/Q.3.21/Epp.1/10/2014, sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan 20 November 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 04 November 2014 Nomor : PRINT-139/

Q.3.21/Epp.2/11/2014, sejak tanggal 04 November 2014 sampai dengan 23 November 2014 ;

4 Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 12 November

2014 Nomor : 21/Pen.Pid/2014/PN Bln. sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014 ;

5 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 01

Desember 2014 Nomor : 21/Pen.Pid/2014/PN Bln. sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 365/ Pen.Pid/2014/PN Bln. tertanggal 11 November 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-139/Q.3.21/Epp.1/11/2014 tertanggal 23 Desember 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYAHRANI Bin (Alm) KADRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** “ sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRANI Bin (Alm) KADRI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar Terdakwa tetap ditahan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha ;

**Dikembalikan kepada saksi korban Puji Slamet Purnomo Bin (Alm) Salman ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam ;

**Dirampas untuk negara ;**

4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 November 2014 No. Reg. Perk : PDM-139/Q.3.21/Epp.1/11/2014, adalah sebagai berikut :

## **Dakwaan :**

Bahwa Terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) KADRI bersama-sama dengan Sdr. ILHAM (belum tertangkap) pada hari Minggu Tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2014 bertempat dikebun sayur tepatnya dijalan Berkat Mandiri Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.* perbuatan

Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) KADRI bersama-sama dengan Sdr. ILHAM (belum tertangkap) kekebun sayur tepatnya dijalan Berkat Mandiri Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya setelah sampai ditempat kejadian Terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) KADRI bersama-sama dengan Sdr. ILHAM (belum tertangkap) melihat 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha dikebun saksi korban Puji Slamet Purnomo Bin (Alm) Salman, melihat keadaan sekitar sepi kemudian Terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) KADRI mengangkut 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha tersebut sedangkan Sdr. ILHAM (belum tertangkap) bertugas menggulung selang warna biru milik saksi korban tersebut dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor Honda Vario warna hitam selanjutnya alkon dan selang milik saksi korban tersebut dijual oleh Terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) KADRI bersama-sama dengan Sdr. ILHAM (belum tertangkap) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Eko Prayitno Als bapak Bintang Bin SURATNO kemudian Terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) KADRI bersama-sama dengan Sdr. ILHAM (belum tertangkap) membagi uang hasil penjualannya yang masing-masing menerima Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) KADRI berhasil ditangkap oleh warga dan diamankan ke polsek simpang empat ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) KADRI saksi korban Puji Slamet Purnomo Bin (Alm) Salman mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, kecuali saksi ke-3 yaitu EKO PRAYITNO Als BAPAK BINTANG Bin SUNARTO yang disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya dari berkas pemeriksaan saksi dipenyidik kepolisian, masing-masing sebagai berikut :

## 1 SAKSI PUJI SLAMET PURNOMO Bin Alm SALMAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sehubungan dengan menjadi korban pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat dikebun sayur tepatnya dijalan Berkat Mandiri Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah SYAHRANI Bin (Alm) KADRI ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban telah kehilangan 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha lengkap dengan selang berwarna biru ;
- Bahwa 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha lengkap dengan selang berwarna biru tersebut berada dikebun saksi dimana kebun tersebut tidak dalam keadaan terkunci atau berpagar ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha lengkap dengan selang berwarna biru tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. SAKSI AMIR HAMZAH MAHDIN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sehubungan dengan menjadi saksi pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat dikebun sayur tepatnya dijalan Berkat Mandiri Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah SYAHRANI Bin (Alm) KADRI ;
- Bahwa saksi korban PUJI SLAMET PURNOMO Bin Alm SALMAN telah kehilangan 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha lengkap dengan selang berwarna biru ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha lengkap dengan selang berwarna biru tersebut berada dikebun saksi korban PUJI SLAMET PURNOMO Bin Alm SALMAN dimana kebun tersebut tidak dalam keadaan terkunci atau berpagar ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) KADRI bersama-sama dengan Sdr. ILHAM (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha lengkap dengan selang berwarna biru dengan cara menggunakan 1 (unit) sepeda motor Honda Vario warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha lengkap dengan selang berwarna biru tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### 3 SAKSI EKO PRAYITNO Als BAPAK BINTANG Bin SURATNO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sehubungan dengan yang menerima gadai alkon hasil pencurian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencurian tersebut terjadi namun setelah saksi berada di kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat dikebun sayur tepatnya di jalan Berkat Mandiri Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah SYAHRANI Bin (Alm) KADRI ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) KADRI menggadaikan 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha kepada saksi pada hari minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 21.00 Wita dirumah saksi yang beralamat didesa manunggal kecamatan karang bintang kabupaten tanah bumbu ;
- Bahwa Terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) KADRI menggadaikan alkon tersebut kepada saksi seharga Rp. 700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar uang bulanan dan Terdakwa menjaminkan alkon tersebut ;
- Bahwa Terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) KADRI pada waktu menggadaikan alkon tersebut kepada saksi tidak mengatakan barang tersebut milik siapa, namun saksi pada saat itu menanyakan alkon tersebut milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa alkon tersebut milik temannya ;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada kesepakatan jangka waktu untuk pengembalian uang dan pengambilan alkon tersebut ;
- Bahwa saksi menerima gadai barang dari Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga saksi dan pelaku minta tolong ke saksi untuk dipinjamkan uang dan kebetulan pada saat itu saksi membutuhkan alkon untuk pengairan tanaman sayuran milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SYAHRANI Bin (Alm) KADRI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat dikebun sayur tepatnya dijalan Berkat Mandiri Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah SYAHRANI Bin (Alm) KADRI ;
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh warga pada hari minggu tanggal 21 September 2014 pukul 04.00 Wita dijalan berkat mandiri (kebun sayue) desa sarigadung kecamatan simpang empat kabupaten tanah bumbu karena ketahuan oleh warga mengambil besi tua dikebun ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ILHAM (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha lengkap dengan selang berwarna biru dengan cara menggunakan 1 (unit) sepeda motor Honda Vario warna hitam ;
- Bahwa 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha lengkap dengan selang berwarna biru tersebut berada di kebun milik saksi korban PUJI SLAMET PURNOMO Bin Alm SALMAN ;
- Bahwa peran Terdakwa mengangkut 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha tersebut sedangkan Sdr. ILHAM (belum tertangkap) bertugas menggulung selang warna biru ;
- Bahwa alkon tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Eko Prayitno Als bapak Bintang Bin SURATNO kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) KADRI bersama-sama dengan Sdr.

ILHAM (belum tertangkap) membagi uang hasil penjualannya yang masing-masing menerima Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa uang pembagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk makan dan beli rokok oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha lengkap dengan selang berwarna biru tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat dikebun sayur tepatnya dijalan Berkat Mandiri Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah SYAHRANI Bin (Alm) KADRI ;
- Bahwa benar Terdakwa tertangkap oleh warga pada hari minggu tanggal 21 September 2014 pukul 04.00 Wita dijalan berkat mandiri (kebun sayur) desa sarigadung kecamatan simpang empat kabupaten tanah bumbu karena ketahuan oleh warga mengambil besi tua ;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi korban PUJI SLAMET PURNOMO Bin Alm SALMAN ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi korban telah kehilangan 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha lengkap dengan selang berwarna biru ;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha lengkap dengan selang berwarna biru tersebut berada dikebun milik saksi korban tanpa dalam keadaan terkunci atau berpagar ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ILHAM (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha lengkap dengan selang berwarna biru dengan cara menggunakan 1 (unit) sepeda motor Honda Vario warna hitam ;
- Bahwa benar peran Terdakwa mengangkut 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha tersebut sedangkan Sdr. ILHAM (belum tertangkap) bertugas menggulung selang warna biru ;
- Bahwa benar alkon tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Eko Prayitno Als bapak Bintang Bin SURATNO;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ILHAM (belum tertangkap) membagi uang hasil penjualannya yang masing-masing menerima Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar oleh Terdakwa uang pembagian hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk makan dan beli rokok ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha lengkap dengan selang berwarna biru tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;
- 3 Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;

## Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **SYAHRANI Bin (Alm) KADRI** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **SYAHRANI Bin (Alm) KADRI** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang**

### **Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan **Mengambil** adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan **Barang** adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian **Melawan Hukum** (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu Tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat dikebun sayur tepatnya dijalan Berkat Mandiri Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha lengkap dengan selang berwarna biru yang pada saat itu berada dikebun milik saksi korban PUJI SLAMET PURNOMO Bin Alm SALMAN tanpa dalam keadaan terkunci atau berpagar, awalnya Terdakwa melihat 1 (satu) Unit alkon warna putih lengkap dengan selang berwarna biru yang tergeletak dikebun tanpa terkunci atau berpagar sehingga muncul pikiran Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit alkon warna putih lengkap dengan selang berwarna biru tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit alkon warna putih lengkap dengan selang berwarna biru tersebut dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor Honda Vario warna hitam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## Ad.3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti maka dua orang atau lebih tersebut semuanya harus bertindak sebagai **Pembuat** atau **Turut Melakukan** sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Minggu Tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat dikebun sayur tepatnya dijalan Berkat Mandiri Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ILHAM (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha lengkap dengan selang berwarna biru yang pada saat itu berada dikebun milik saksi korban PUJI SLAMET PURNOMO Bin Alm SALMAN tanpa dalam keadaan terkunci atau berpagar, awalnya Terdakwa dengan Sdr. ILHAM (belum tertangkap) melihat 1 (satu) Unit alkon warna putih lengkap dengan selang berwarna biru yang tergeletak dikebun tanpa terkunci atau berpagar sehingga muncul pikiran Terdakwa dan Sdr. ILHAM (belum tertangkap) untuk mengambil 1 (satu) Unit alkon warna putih lengkap dengan selang berwarna biru tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ILHAM (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) Unit alkon warna putih lengkap dengan selang berwarna biru tersebut dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor Honda Vario warna hitam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan peran Terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) KADRI mengambil 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha dan sedangkan peran Sdr. ILHAM (belum tertangkap) bertugas menggulung selang warna biru, maka dengan demikian Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik saksi korban Puji Slamet Purnomo Bin (Alm) Salman adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Puji Slamet Purnomo Bin (Alm) Salman agar dapat dipergunakan lagi ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun barang tersebut berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYAHRANI Bin (Alm) KADRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRANI Bin (Alm) KADRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat)** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit alkon warna putih merk Yamaha ;  
**Dikembalikan kepada saksi korban Puji Slamet Purnomo Bin (Alm) Salman;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam ;  
**Dirampas untuk negara ;**
- 6 Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FERDI, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh SAFRUDDIN, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh PINTO ARIBOWO, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Terdakwa ;

## HAKIM ANGGOTA,

## HAKIM KETUA MAJELIS,

I FERDI, S.H.  
VIVI INDRASUSI  
SIREGAR, S.H.

II DAMAR KUSUMA  
WARDANA, S.H.

## PANITERA PENGGANTI

SAFRUDDIN, S.E., S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)